



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 7130-7136

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Ni Putu Desya Maharani¹, Ni Made Puspasutari Ujianti², I Nyoman Putu Budiarta³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

¹niputudesvamarani1912@gmail.com, ²puspa.niwapong@gmail.com, ³budiarthaputu59@gmail.com

Abstrak

Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, seperti praktik menyuruh anak mengemis, mengamen, atau bekerja di ruang publik demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta jaminan hak konstitusional anak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai anak sebagai korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan normatif terkait perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dipertegas dalam Pasal 425 dan Pasal 455 UU 1/2023 tentang KUHP. Selain itu, perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan, pelaporan, pengaturan ketenagakerjaan, serta penegasan kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penjatuhannya sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 guna memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum bagi korban.

Kata kunci: Anak Korban, Eksploitasi Ekonomi, Perlindungan Hukum

1. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar sebagai manusia, tidak terkecuali seorang anak, sehingga negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya. Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, berkewajiban memberikan jaminan yang memadai terhadap hak-hak esensial anak sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan yang konkret. Setiap individu, termasuk anak-anak, memerlukan perlindungan hukum sebagai kebutuhan fundamental yang harus dijamin di segala tempat dan waktu (Arliman, 2015).

Penguatan hak anak dalam sistem hukum Indonesia tercermin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan adanya tiga hak utama anak, yakni survival rights, development rights, dan protection rights (Ramadani, 2020). Dengan demikian, negara tidak hanya mengakui eksistensi anak sebagai subjek hukum, tetapi juga memikul tanggung jawab aktif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut secara efektif.

Selain jaminan konstitusional, perlindungan hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara eksplisit mengakui hak anak sebagai bagian dari hak kodrati (natural rights) yang melekat sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan (Ramadani, 2020). Hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, bersifat mendasar, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun (Suparlan, 2016). Dalam perspektif ini, anak tidak dapat dipandang sebagai objek perlakuan orang dewasa semata, melainkan sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang wajib dihormati.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum memperoleh perlindungan secara optimal. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang masih marak terjadi adalah eksploitasi ekonomi oleh

orang tua sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak. Meskipun demikian, norma yang menempatkan keluarga sebagai pelindung utama anak dalam praktiknya tidak selalu berjalan ideal. Dalam beberapa kasus, justru lingkungan keluarga menjadi faktor pemicu kerentanan anak terhadap praktik eksploitasi (Candra, 2018).

Fenomena eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua merupakan persoalan sosial yang kompleks dan menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi) (Suyanto, 2019). Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak sedikit orang tua yang justru memanfaatkan anak sebagai sumber penghasilan keluarga. Bentuk eksploitasi ini antara lain berupa menyuruh anak mengemis, mengamen, berdagang di jalanan, atau melakukan pekerjaan lain yang tidak layak bagi perkembangan fisik maupun mental anak (Abraham, 2023).

Faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta tekanan ekonomi keluarga sering kali menjadi alasan utama terjadinya eksploitasi anak. Kondisi tersebut mendorong anak bekerja tanpa keterampilan yang memadai dan dengan upah yang tidak layak, sehingga berpotensi menjerumuskan anak ke dalam lingkaran kemiskinan yang berkelanjutan (Darmayasa, 2020). Dalam situasi demikian, anak tidak hanya kehilangan hak atas pendidikan dan waktu bermain, tetapi juga berisiko mengalami gangguan psikologis dan sosial yang berdampak jangka panjang.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak pada hakikatnya merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak. Eksploitasi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan memanfaatkan kondisi fisik maupun mental anak demi keuntungan ekonomi pihak lain, termasuk orang tua (Kahnovich & Rezki, 2022). Praktik menyuruh anak mengemis atau bekerja di jalanan, misalnya, bukan hanya mencederai norma sosial, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ganitri, Budiarta, & Suryani, 2021).

Permasalahan yang muncul kemudian adalah adanya kekaburan norma ketika pelaku eksploitasi adalah orang tua kandung anak tersebut. Di satu sisi, orang tua memiliki otoritas dan tanggung jawab hukum atas pengasuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di sisi lain, ketika orang tua menjadi pelaku eksploitasi, timbul dilema dalam penegakan hukum karena terdapat relasi kekeluargaan yang secara sosiologis dianggap privat. Kekaburan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan posisi anak sebagai korban.

Ketidakpastian hukum tersebut semakin kompleks apabila aparat penegak hukum ragu untuk menindak orang tua dengan alasan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga atau demi menjaga keutuhan rumah tangga. Padahal, perlindungan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum (Zahra & Putri, 2025). Negara sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) wajib memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak anak ditindak secara tegas dan proporsional tanpa diskriminasi, termasuk apabila pelaku adalah orang tua sendiri.

Dalam konteks hukum positif, berbagai instrumen peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan eksploitasi ekonomi anak, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang mempekerjakan anak di bawah usia tertentu, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahkan mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku eksploitasi ekonomi anak. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah memberikan dasar yang cukup kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi.

Akan tetapi, keberadaan norma hukum tidak serta-merta menjamin efektivitas perlindungan apabila tidak diimbangi dengan implementasi yang konsisten dan komitmen aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana pengaturan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, baik secara preventif maupun represif. Analisis ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada sekaligus merumuskan langkah perbaikan demi mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua dalam sistem hukum Indonesia; dan kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh dan

berkelanjutan. Dengan mengkaji kedua permasalahan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konstruksi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi serta rekomendasi penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur ilmiah yang relevan dengan isu perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua. Metode hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang mendasarinya, sehingga mampu mengidentifikasi keaburan norma dan memberikan argumentasi yuridis yang sistematis (Laurensius Arliman, 2015). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan terkait larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, hak asasi anak, dan prinsip *the best interests of the child* sebagai landasan filosofis dalam menafsirkan norma hukum (Dharma & Amar, 2024). Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu (Kahnovich & Rezki, 2022); serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi, yaitu membaca, mencatat, mengutip, dan mengklasifikasikan ketentuan hukum serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis agar diperoleh konstruksi hukum yang utuh mengenai pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua.

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis melakukan pengolahan dan analisis menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal untuk menafsirkan norma dalam kerangka sistem hukum nasional. Analisis dilakukan dengan menyusun argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret, serta logika induktif, yaitu merumuskan generalisasi berdasarkan fakta dan doktrin yang berkembang (Zahra & Putri, 2025). Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas praktik eksploitasi anak (*das sein*), sekaligus menilai efektivitas penerapan sanksi pidana dan mekanisme perlindungan preventif maupun represif.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis dengan memusatkan perhatian pada dua isu utama, yaitu pengaturan hukum mengenai larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Penyajian ini mengaitkan norma hukum positif dengan doktrin hukum serta prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan argumentatif mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional.

3. Hasil dan Diskusi

1. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua

Eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling keji dan merusak, karena menargetkan individu pada fase paling rentan dalam siklus kehidupan manusia. Secara terminologis, eksploitasi didefinisikan sebagai setiap perlakuan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok terhadap anak yang secara hukum di Indonesia didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun (UU 35/2014 Pasal 1 angka 1) dengan memanfaatkan kondisi fisik, mental, atau ketidakberdayaan sosial anak untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku atau kelompoknya. Tindakan ini secara inheren mengabaikan kesejahteraan anak dan menyebabkan kerugian yang bersifat multifaset, mencakup trauma psikologis, gangguan fisik, dan kehancuran masa depan. Di antara berbagai manifestasinya, eksploitasi ekonomi dan seksual menonjol sebagai praktik yang paling sistemik dan sering dijumpai di masyarakat, sering kali saling terkait dalam jaringan kejahatan yang terorganisir.

Eksploitasi ekonomi kepada anak merupakan penyelewengan yang berlebihan dalam tindakan pemanfaatan anak untuk tujuan komersial atau finansial. Menurut Yan Kahnovich dan Annissa Rezki (2022: 76), ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan di mana anak dijadikan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan ekonomi,

baik berupa uang maupun bentuk keuntungan finansial lainnya, oleh orang tua maupun pihak lain tanpa memandang nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, dan itikad baik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU 35/2014) memberikan batasan yang lebih jelas dalam Pasal 76I angka 4, yang mendefinisikan eksploitasi ekonomi sebagai: "penyalahgunaan anak untuk kegiatan produksi dan atau menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik materiil maupun imateril." Definisi ini secara eksplisit mencakup setiap tindakan yang menjadikan anak sebagai sumber penghasilan dengan mengorbankan hak-hak fundamentalnya, terutama hak atas pendidikan, waktu bermain, perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan, dan hak untuk tumbuh berkembang secara optimal.

Bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi oleh orang tua terhadap anak sangat beragam dan sering kali tersembunyi di balik narasi kemiskinan atau "pembelajaran tanggung jawab". Bentuk yang paling kasat mata adalah menyuruh anak mengemis, mengamen, atau berdagang di jalanan. Dalam praktiknya, anak secara sadar dieksploitasi ketulusan dan ketidakberdayaannya untuk menarik rasa iba masyarakat. Praktik ini bahkan sering kali diperparah dengan menyertakan anak balita atau anak dengan disabilitas untuk memaksimalkan simpati dan pendapatan, sebuah tindakan yang tidak hanya mencacati norma sosial dan kemanusiaan, tetapi juga secara jelas memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi anak (Ganitri, Budiarta & Suryani, 2021: 645).

Di luar itu, bentuk lain yang tidak kalah merusak adalah penyerahan anak pada pekerjaan di sektor informal maupun formal yang berbahaya. Ini termasuk bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik dengan kondisi kerja yang tidak aman, menjadi pekerja pertanian yang terpapar pestisida, terlibat dalam industri perikanan yang berisiko tinggi, atau dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di mana mereka rentan terhadap eksploitasi seksual dan kekerasan fisik di balik pintu tertutup. Faktor utama yang mendorong orang tua melakukan hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Abraham (2023: 14), adalah kemiskinan struktural dan tekanan finansial yang akut. Dalam situasi putus asa, orang tua merasa tidak memiliki pilihan lain selain memaksa atau membiarkan anaknya bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, sebuah logika keliru yang mengorbankan masa depan satu generasi demi kelangsungan hidup sesaat.

Dampak dari eksploitasi ekonomi terhadap anak bersifat destruktif dan jangka panjang. Secara fisik, anak rentan mengalami kecelakaan kerja, cedera, stunted growth akibat gizi buruk, dan paparan zat berbahaya. Secara psikologis, mereka mengalami stres kronis, kecemasan, depresi, perasaan rendah diri, dan trauma yang dapat berlanjut hingga dewasa. Secara sosial dan edukasional, eksploitasi ini secara pasti mengganggu atau bahkan menghentikan proses pendidikan anak, menciptakan siklus setan kemiskinan antargenerasi di mana anak yang tidak terdidik akan sulit keluar dari jerat kemiskinan dan pada gilirannya akan mengulangi nasib yang sama bagi anak-anak mereka.

Menyadari besarnya ancaman terhadap anak akibat eksploitasi ekonomi, Indonesia telah membangun sebuah kerangka hukum yang komprehensif dan holistik. Pengaturan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui sebuah evolusi hukum yang mencerminkan pergeseran paradigma dari memandang anak sebagai objek perlindungan semata menjadi subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren. Kerangka hukum ini disusun secara hierarkis, mulai dari fondasi konstitusional hingga undang-undang sektoral dan peraturan pelaksana yang lebih teknis.

a. Fondasi Konstitusional: UUD NRI 1945

Tanggung jawab negara untuk melindungi anak tertanam kuat dalam fondasi konstitusional Indonesia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menegaskan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Cita hukum ini bukan sekadar deklarasi, melainkan sebuah amanah konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Seperti yang dianalisis oleh Triana Khaidira dan Hudi Yusuf (2025: 9323), negara secara absolut memiliki tugas dalam memastikan anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi ekonomi yang berpotensi menghambat pertumbuhan kembang anak. Pasal ini menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Fondasi ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Anak, sebagai bagian dari "setiap orang", secara jelas dijamin haknya atas kesejahteraan yang tidak akan terwujud jika ia dieksploitasi secara ekonomi. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Pasal ini secara eksplisit menempatkan anak, terutama yang berisiko terlantar akibat eksploitasi ekonomi, sebagai tanggung jawab langsung negara, memperkuat kewajiban negara untuk tidak hanya melindungi tetapi juga secara proaktif memelihara kesejahteraan mereka. Ketiga pasal

ini secara sinergis membentuk dasar negara hukum yang bertanggung jawab (*rechtsstaat*) dalam hal perlindungan anak.

b. Landasan Hukum Sektoral: Evolusi Legislasi Perlindungan Anak

Di atas fondasi konstitusional tersebut, pemerintah merumuskan berbagai undang-undang sektoral yang secara spesifik mengatur perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU 4/1979) dapat dianggap sebagai tonggak sejarah perundang-undangan anak di Indonesia. Meskipun fokusnya lebih bersifat kesejahteraan (*welfare*) daripada perlindungan (*protection*), UU ini secara tidak langsung menjadi upaya preventif terhadap eksploitasi ekonomi dengan menetapkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang wajar (Pasal 2 ayat (3)). Pasal 9 UU ini juga menekankan kewajiban masyarakat untuk ikut serta dalam upaya kesejahteraan anak, yang secara implisit mencakup pencegahan terhadap eksploitasi.

Selangkah lebih maju, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) menempatkan perlindungan anak dalam bingkai hak asasi manusia. Ini adalah pergeseran paradigma yang signifikan. Pasal 58 ayat (1) UU 39/1999 menjamin perlindungan oleh negara terhadap hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini bersifat luas dan mencakup segala bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan buruk terhadap anak. Lebih tajam lagi, Pasal 64 secara eksplisit melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur dan menekankan bahwa pekerjaan yang dilakukan anak tidak boleh mengganggu pendidikan, kesehatan, serta perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Perubahan mendasar terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002), yang kemudian diamandemen menjadi UU 35/2014. UU 23/2002 menjadi dasar awal pembentukan sistem penjaminan hak anak yang terstruktur di Indonesia. Inovasi terpenting dari undang-undang ini adalah memposisikan anak secara tegas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, bukan lagi sebagai objek yang pasif. Pasal 13 ayat (1) UU 23/2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari perlakuan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual. Pasal ini menegaskan eksploitasi ekonomi sebagai bentuk perlakuan yang terlarang dan menempatkan anak, dalam setiap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup maupun tumbuh kembangnya, selaku subjek yang mendapat jaminan khusus (Zahra & Putri, 2025: 75).

Di sisi ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) memberikan pagar pembatas yang sangat jelas. Berdasarkan Pasal 68, pengusaha pada prinsipnya dilarang keras mempekerjakan anak, yang didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Larangan ini bersifat mutlak dan dirancang untuk melindungi anak dari segala bentuk gangguan terhadap pertumbuhan fisik dan mentalnya, serta menjamin haknya untuk menikmati masa kanak-kanak dan menempuh pendidikan (Maulana dkk, 2025: 710). Meskipun Pasal 74 menyediakan pengecualian untuk pekerjaan ringan, syaratnya sangat ketat dan tidak boleh mengganggu waktu sekolah serta kesehatan anak, yang menunjukkan niat legislator untuk meminimalkan risiko eksploitasi.

c. Puncak Regulasi: UU 35/2014 dan Sanksi Pidana dalam KUHP

Sebagai puncak dari kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia saat ini adalah UU 35/2014. Undang-undang ini tidak hanya mencabut UU 23/2002, tetapi juga memperkuat dan memperluas cakupan perlingkungannya. Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 menegaskan kembali tanggung jawab utama ada pada pundak orang tua, wali, atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas pengasuhan, yang wajib memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak. Ini secara langsung menyoroti bahwa eksploitasi ekonomi oleh orang tua adalah bentuk pengkhianatan terhadap kewajiban fundamental tersebut.

Untuk menjamin kepatuhan, UU 35/2014 membawa "taring" yang lebih tajam melalui sanksi pidana. Pasal 88 UU 35/2014 menetapkan bahwa setiap orang tua, wali, atau pihak lain yang dengan sengaja melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi pidana yang berat ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang maksimal, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta menegakkan keadilan bagi korban (Imron, Wulanmas, & Syamsia, 2023: 4).

Sejalan dengan itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hasil revisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023) juga menyediakan instrumen kriminalisasi yang lebih spesifik. Pasal 425 KUHP merupakan norma pidana yang secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan "menyerahkan anak untuk dieksploitasi ekonomi atau seksual." Pasal ini sangat relevan karena secara langsung menargetkan tindakan orang tua atau wali yang menyerahkan anak kepada pihak lain untuk dieksploitasi, misalnya untuk kegiatan memintaminta (pengemis) maupun pekerjaan berbahaya. Ini menegaskan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana tidak hanya pihak yang menerima dan memanfaatkan anak, tetapi juga pihak yang menyerahkan anak, tidak terkecuali

orang tua kandung itu sendiri. Sementara itu, Pasal 455 KUHP memberikan payung hukum yang lebih luas untuk menjerat pelaku berbagai bentuk eksploitasi lainnya, memastikan tidak ada celah hukum bagi para predator anak.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua di Indonesia telah dirumuskan secara komprehensif, mulai dari jaminan konstitusional hingga sanksi pidana yang tegas. Namun, efektivitas dari kerangka hukum ini sangat bergantung pada komitmen penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan sinergi antar lembaga untuk benar-benar memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati haknya untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban eksploitasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua

Berdasarkan pandangan dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang bersifat preventif diwujudkan dengan merumuskan produk hukum sebagai langkah pencegahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah (Bimastara & Suryani, 2022: 30), serta pemberian kesempatan Masyarakat menyampaikan keberatan (*inspraak*) sebelum pemerintah menetapkan suatu keputusan secara final atau definitif (Aswar nanti, 2024: 213). Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki maksud untuk menghindari timbulnya sengketa dengan menetapkan batasan serta pedoman dalam pelaksanaan kewajiban, sekaligus mendorong pemerintah agar bertindak lebih cermat dalam mengambil keputusan, sehingga negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memikul tanggung jawab serta kewajiban penuh dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 66 UU 35/2014, UU Ketenagakerjaan serta UU Perkawinan, perlindungan tersebut diwujudkan melalui beberapa bentuk, antara lain: sosialisasi dan penyebaran Informasi. Melalui pemaktubpan Pasal 66 huruf a UU 35/2014, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai perlindungan anak, termasuk larangan terhadap eksploitasi ekonomi anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa para pihak tidak hanya melaksanakan perlindungan anak melalui penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga menerapkan langkah-langkah pencegahan yang bertujuan menghindari terjadinya pelanggaran hak anak sejak tahap awal.

Pasal 66 huruf b UU 35/2014 menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan sebagai bentuk pengawasan preventif terhadap potensi eksploitasi ekonomi anak. Pemantauan dilakukan oleh lembaga yang menaungi perlindungan anak seperti KPAI, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja untuk mendeteksi secara dini indikasi eksploitasi. Pihak yang dapat melaporkan dugaan eksploitasi ekonomi anak kepada KPAI adalah masyarakat secara luas, termasuk orang tua, keluarga, tenaga pendidik, LSM, korban sendiri (anak) dengan pendampingan, maupun pihak lain yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran hak anak Melalui sistem pelaporan yang efektif, negara dapat mengambil langkah pencegahan secara cepat, termasuk pemberian sanksi, guna mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih luas.

Perlindungan hukum secara preventif kepada anak sebagai korban eksploitasi ekonomi diwujudkan melalui pengaturan ketenagakerjaan yang secara tegas membatasi keterlibatan anak dalam hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan menempatkan larangan mempekerjakan anak sebagai prinsip utama, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 68. Larangan ini merupakan bentuk antisipasi negara dalam preventifitas anak dijadikan objek kegiatan ekonomi yang berpotensi mengganggu hak-haknya atas tumbuh kembang, pendidikan, serta perlindungan dari praktik kerja yang merugikan. Selanjutnya, Pasal 26 UU 35/2014 serta ketentuan dalam UU Perkawinan menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan memelihara bucu anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi.

Selain preventif, Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan peraturan oleh aparat negara dan berperan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini diwujudkan melalui sanksi, seperti denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan, yang dijatuhkan setelah berlangsungnya pelanggaran (Anggun Juniama Sholikhah, 2024: 6750). Penindakan hukum pidana merupakan bentuk perlindungan represif yang paling tegas terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak. Berdasarkan Pasal 88 UU 35/2014, orang tua yang terbukti melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anaknya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00. Proses penindakan hukum pidana diluncurkan dari tahap penyelidikan maupun penyidikan oleh POLRI atau PNS yang memiliki kewenangan khusus di bidang perlindungan anak, kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan, serta pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan (Roberto Carlos Aritonang dkk, 2023: 780).

Perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi secara hukum represif juga mencakup pemulihan kerugian melalui mekanisme restitusi dan kompensasi. Kedua bentuk perlindungan ini diatur dalam beberapa instrumen hukum. Seseorang anak yang menjadi korban berhak menuntut restitusi dari pelaku sebagai bentuk penggantian kerugian, serta memperoleh kompensasi dari negara apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi tersebut.

Selain itu, pihak berwenang juga dapat menerapkan perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dengan mencabut kekuasaan orang tua. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, kekuasaan orang tua dapat dicabut oleh pengadilan apabila orang tua tersebut terbukti sangat lalai dalam memenuhi kewajibannya atau berperilaku buruk. Eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban orang tua, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pencabutan kekuasaan orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap anak korban eksploitasi ekonomi, pihak terkait perlu menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan perkara yang tegas serta mudah dijangkau. Setiap orang yang mengetahui terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak wajib secara moral dan hukum melaporkan peristiwa tersebut kepada otoritas yang berwenang. Pelaporan dapat dilakukan kepada kepolisian, Dinas Sosial, KPAI KPAD, LPSK, serta pengadilan. Setelah laporan diterima, akan dilakukan asesmen guna memastikan prosedur penanganan yang sebagaimana mestinya dalam dijaminnya anak korban untuk dilindungi dan dipulihkan.

4. Kesimpulan

Pengaturan normatif terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua diatur dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 9 UU 4/1979, Pasal 13 ayat (1) UU 23/2002, Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014. Lalu larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 74 ayat (1) UU 13/2003. Ketentuan lainnya ada di pada Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 UU 39/1999. Lebih lanjut pengaturan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua diatur dalam Pasal 425 dan 455 UU 1/2023. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua terklasifikasi menjadi dua yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif berdasarkan Pasal 66 UU 35/2014, UU 13/2003, serta UU 1/1974, perlindungan diwujudkan melalui beberapa bentuk yaitu: sosialisasi dan penyebaran informasi, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi melalui KPAI, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja, pelibatan berbagai pihak dalam penghapusan eksploitasi anak, pengaturan ketenagakerjaan, kewajiban orang tua dan pemenuhan hak pendidikan anak.

Referensi

1. Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/48130>
2. Al Hakim, Suparlan, dkk., 2016, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia, Madani, Malang.
3. Andayani, T., Achmad, R., & Flambonita, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Lex Lata*. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>
4. Aritonang, R. C., Kasman, K., Siregar, S. A., & Devi, R. S. (2023). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polresta Medan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 774-783. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2815>
5. Arliman S., L., 2015, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Cetakan Pertama, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
6. Bimastara, N. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perbudakan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 4243. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4243.110-114>
7. Candra, Mardi, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur, Edisi Pertama, Prenamedia Group, Jakarta Timur.
8. Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2445.104-109>
9. Dharma, A. P., & Amar, R. (2024). Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt. P/2017/PA. Tpi. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 120-129. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>
10. Ganitri, N. N. A. R., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak sebagai Pengemis. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4035.646-650>
11. Kahnovich, Y., & Rezki, A. (2022). Implementation of Legal Protection for Economic (Exploitation of Children). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(2), 75-92. <https://doi.org/10.32502/khk.v4i2.5554>
12. Khaidira, T., & Yusuf, H. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MEKANISME REHABILITASI DAN GANTI RUGI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/5382>
13. Maulana, I., Gilalo, J. J., & Ma'arif, R. S. (2025). Analisis Hukum Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Karimah Tauhid*, 4(1), 710-724. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/17393/6468>
14. Nanti, M. A., Putri, S. A., Ringo, E. G. H. S., & Nugraha, R. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI (studi kasus: Anak-anak Penjual Tisu di Kota Balikpapan). *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v6i1.861>
15. Zahra, N. F. A., & Putri, A. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 761 Tentang Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual. *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 68-79. <https://doi.org/10.31599/77ps2f19>